

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL

Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 340 KUHP. Menyatakan bahwa anak tersebut telah terbukti bersalah secara sah dan dapat dipercaya atas tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya, telah merenggut nyawa orang lain," sebagaimana tercantum dalam dakwaan gabungan utama pertama Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, anak tersebut dijatuhi hukuman sepuluh (10) tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bengkulu (LPKA), dengan perhitungan bahwa seluruh masa penahanan anak tersebut dikurangi dari durasi hukuman.

2. Dalam Keputusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN BGL, alasan para hakim untuk menghukum seorang remaja atas tuduhan pembunuhan.

Aspek hukum, filosofis, dan sosial termasuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa tindakan anak tersebut merupakan pembunuhan berencana. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman karena pembunuhan, tujuan hakim adalah untuk

memengaruhi perilaku anak agar membantunya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut pertimbangan sosiologis, pengadilan menentukan hukuman yang tepat berdasarkan latar belakang sosial ekonomi anak dan apakah hal itu bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Legislator dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Lembaga dan pemerintahan, khususnya pembentuk dan pengesahan Undang-Undang Oleh DPR perlunya untuk mengevaluasi dan memperkuat yang belum diatur secara tegas mengenai peningkatan peran pengahadiran seorang psikologi, dan juga mengatur tentang pembedaan terhadap tindak pidana pengulangan atau residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2. Bagi Hakim

Terhadap hakim sebagai salah satu penyelenggara sistem, haruslah mempertimbangkan secara baik aspek yuridis dan non yuridis lebih cermat, serta pentingnya kehadiran seorang psikolgi dalam membantu memberikan rekomendasi terhadap Majelis Hakim terhadap kondisi Anak.